



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MATARAM**  
Nomor : Kd.19.07/3/PP.00/ 05 / 2014

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) AMALIYA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MATARAM**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Raudlatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Mataram.  
b. bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang RI Nomor : 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor :19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;  
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
- Memperhatikan** : Hasil Survey dan Rapat Tim Verifikasi Kantor Kementerian Agama Kota Mataram tanggal 13 Nopember 2013.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, tentang Persetujuan Pendirian Pendidikan **Raudlatul Athfal ( RA) Amaliya**.
- KESATU** : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) **Amaliya** yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam Diktum KESATU di atas diberikan Status sebagai **Raudlatul Athfal Terdaftar**, diberikan Nomor Statistik RA seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan Yth :**

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB di Mataram ;
2. Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram di Mataram ;
3. Ketua Pelaksana Kantor Kementerian Agama Kota Mataram ;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram  
Nomor : Kd.19.07/3/PP.00/ 05 / 2014  
Tanggal : 23 Januari 2014

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA ( NSRA )	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	<b>RA AMALIYA</b> Jln.Dr. Sutomo Gg. Setia Kawan 13 Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram.	101252710039	Kd.07/RA/41/2014

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Mataram,  
  
**Drs. H. BURHANUL ISLAM**  
NIP.19611231 198203 1 021



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KOTA MATARAM**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA)  
NOMOR : Kd.07/RA/ 41 /2014**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram Nomor :  
Kd.19.07/3/PP.00/ 05 /2014 tanggal 23 Januari 2014, diberikan kepada :

Nama : RA AMALIYA  
Alamat : Jln. Dr. Sutomo Gg Setia Kawan 13 Karang Baru  
Kecamatan : Selaparang  
Kota / Kabupaten : Mataram  
Provinsi : Nusa Tenggara Barat  
Penyelenggara Pendidikan : Yayasan Islamiyah Al-Ausath  
Tanggal Berdiri : 01 Juli 2013  
Dengan Status : TERDAFTAR  
Nomor Statistik Raudlatul Athfal ( NSRA ) :

1	0	1	2	5	2	7	1	0	0	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mataram, 23 Januari 2014

Kepala  
  
H. BURHANUL ISLAM  
NIP. 19611231 198203 1 021

